



Penelitian Social Single Subyek Design (SSSD)

Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial

(Subjek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung).

Oleh

Dr. Bambang Rustanto, M.Hum

Dr. Pribowo, MP.d

**PUSAT PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS)
BANDUNG- 2017**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrahim'ahmin, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas berkat rahmatNya, maka kegiatan penelitian Perempuan Terapi Pribadi Kognitif Kepada Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung telah dapat terlaksana tanpa hambatan. Kegiatan Penelitian ini merupakan satu kegiatan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi kewajiban para dosen untuk melaksanakannya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas dosen dalam pelaksanaan tugasnya juga untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang permasalahan yang dialami perempuan kekeraktamanya dengan Pengembangan Ilmu Pekerjaan Sosial. Penelitian ini terlaksana atas fasilitasi dari Lembing Penelitian STKS Bandung dan dilaksanakan oleh Tim Pusat Kajian Perempuan dan Gender.

Pada kesempatan ini tim peneliti Pusat Kajian Perempuan dan Gender STKS Bandung menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk kelancaran kegiatan. Semoga segala bantuan yang kami terima mendapat balasan dari Allah SWT. Aamin.

Bandung, Desember 2017,

Tim Peneliti

Dr. Bambang Rustanto, M.Hum

Dr. Pribowo MPd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I : PENDAHULUAN	1-18
A. Latar Belakang Penelitian	
B. Perumusan Masalah Penelitian	
C. Hipotesis Penelitian	
D. Tujuan Penelitian	
E. Manfaat Penelitian	
F. Sistematika Penulisan Laporan Hasil Penelitian	
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	19-48
A. Penelitian terdahulu	
B. Kajian konseptual	
BAB III : METODE PENELITIAN	49-58
A. Desain Penelitian	
B. Variabel Penelitian	
C. Definisi Operasional	
D. Populasi dan Sampel	
E. Teknik Pengumpulan Data	
F. Alat Ukur, Pengujian Validitas dan Reliabilitas	
G. Teknik Analisis Data	
H. Jurnal dan Langkah-Langkah Penelitian	
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59-84
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
B. Deskripsi Hasil Penelitian	
C. Embelasan Hasil Penelitian	
D. Impaksi Hasil Penelitian	
BAB V : PENUTUP	85
A. Kesimpulan	
B. Rekomendasi	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga merupakan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin kebiasaan diantara beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satuan kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keterbatasan dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seharusnya anggota keluarga merasa bahagia yang ditunjang dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan fisik, mental, emosi dan sosial seharusnya anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang bermakna yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian diri tiap anggota keluarga sehingga

terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, meski akar permasalahan dan membuat suasana yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan jujur. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berkelebih-lebihan, bentakan-bentakan fisik sebagai pelanggaran kemaridilan, terikatan dan makian maupun ekspresi wajah menyiramkan. Terkadang seseorang perilaku seperti menyinggung, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan sebagai perbuatan terhadap sesosong terutama perempuan, yang berakibat timbulnya krisengsawan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penyalahgunaan rumah tangga termasuk aksi-aksi untuk melakukan perbuatan pemukasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Temuan Komnas Perempuan Indonesia dalam Catatan Tahunan 2016 Kekerasan pada Rumah Pribadi artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakak), kekerasatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Jumlah kasus KDRT tahun 2015 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PABADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga kyanan milik Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang segera didirikan Komnas Perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban yang datang

langsung maupun yang mesuk lewat surat dan surat elektronik. Unit ini dikelola oleh divisi pemantauan Komnas Perempuan.

Temuan ini tentu amat mengajukan mengingat telah dicatatnya UU No.23 Tahun 2004 tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka melaporkan hasil penelitian tentang kondisi KDRT di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat jumlah sejak tahun 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah tersebut meningkat 61% pada tahun 2002 (5.163 kasus). Pada tahun 2003, kasus meningkat kembali 66% menjadi 7.787 kasus, lalu tahun 2004 meningkat 56% (14.020) dan tahun 2005 meningkat 69% (20.391 kasus). Pada tahun 2006 penambahan diperkirakan 70%. Propinsi Jawa Timur sendiri secara nasional menduduki peringkat 3 terbesar jumlah kasus KDRT adalah Jawa Barat dan Kalimantan. Selama tahun 2009 kasus KDRT di Jawa Timur mencapai 1200 kasus. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Jawa Timur, jumlah kasus KDRT terbanyak di Jawa Timur yaitu 347 kasus di Kabupaten Malang, 128 kasus di Kabupaten Sidoarjo dan 119 kasus di kabupaten Situbondo. Pada Tahun 2010, Lembaga Binaan Hukum (LBH) Sumbaya menerima laporan 641 kasus KDRT di Jawa Timur. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah kasus yang tidak terlapor, sehingga di perkirakan akan mencapai jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 2009. Di Kabupaten Ngawi Jawa timur jumlah kasus KDRT sendiri belum bisa ditetapkan. Namun demikian, data dari Kantor Pengadilan Agama (PA) Ngawiuk memperhatikan angka kumulatif kasus percernian yang semakin meningkat pada tahun 2010. Pada awal tahun 2010 sendiri terdapat sekitar 1000 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian dan baru mencapai 97 kasus yang diperkarakan. Berdasarkan data, jumlah perceraian tertinggi terjadi pada bulan februari, maret dan juni. Memutus Sri Nuraini (Sekretaris PA Ngawiuk), perkara cerai gugat dari pihak istri yang mengajukan perceraian lebih tinggi

dibandingkan pihak mani. Memutus Nafsu, pemisah tingkat perserangan banyak jenanya, seperti faktor perselisihan dan perbedaan pendapat menjadi penyebab yang paling utama. Sebagian karena suami tidak bertanggungjawab serta kekerasan dalam rumah tangga.

Dan hingga, selama tahun 2011 (hingga 10 Desember) tercatat bahwa Mitra Perempuan WCC memberikan bantuan dan layanan kepada 209 perempuan yang untuk pertama kali mengontak Mitra Perempuan dengan masalah kekerasan yang dialaminya, ditambah dengan pendampingan dan bantuan kepada perempuan yang melaungkan kasus tahun lalu. Mereka bertempat berasal di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan daerah lainnya. Diantaranya 67,46% bantuan diberikan melalui WCC Jakarta; sedangkan 20,57% melalui WCC Tangerang dan 11,96% melalui WCC Bogor. Data ini belum termasuk 1.403 orang yang mengontak Hotline untuk mendapat informasi praktis tentang Undang-undang, LSM, para penegak hukum, layanan medis, dan lain-lain. Semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak terlepas dari banyak faktor. Faktor budaya, keterbatasan sosial dan ekonomi dan kondisi bangsa dan negara saat ini memberikan upaya-upaya sudah banyak dilakukan untuk mencegah angka tersebut, namun rasanya belum terlalu signifikan mengurangi jumlah kasusnya.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Barat setiap tahunnya relatif meningkat. Jika dikumulatifkan dari tahun 2011-2015 jumlahnya mencapai 532 kasus.⁷ Jika dicermati, kasus KDRT yang di dalamnya termasuk kekerasan anak dan perempuan, jumlahnya meningkatkan tajam sekali. Pada 2015 saja, kekerasan anak sebanyak 79 kasus, KDRT sebanyak 28 kasus, dan human trafficking sebanyak 21 kasus. Dalam kurun lima tahun terakhir dijumlahkan mencapai 523 kasus. Kementerian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Nelly Prasetyani Haryawati menyebutkan kasus KDRT

yang di dalamnya termasuk kekerasan anak dan perempuan, jumlahnya meningkat tajam sekali. Pada 2015 saja, kekerasan anak sebanyak 79 kasus, KDRT sebanyak 28 kasus, dan human trafficking sebanyak 21 kasus. "Dalam kurun lima tahun terakhir dikenalokas mencapai 523 kasus," kata Netty (16/2/2017). Menurut Netty, data tersebut berasal dari laporan setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga trennya 'menyalahkan' kasus human trafficking. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini karena stigma di masyarakat yang menganggapkan sebagai hidden crime. Hal itu merupakan urusan domestik rumah tangga jadi banyak yang tidak peduli. Data tersebut berasal dari laporan setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga trennya 'menyalahkan' kasus human trafficking. "Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga itu karena stigma di masyarakat yang menganggapkan sebagai hidden crime. Hal itu merupakan urusan domestik rumah tangga jadi banyak yang tidak peduli." Dikatakan Rita, untuk menekan angka KDRT dan pelecehan terhadap anak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Di Perda tersebut, sap Rita, lahir motivator ketahanan keluarga (Motekar) di tiap Kabupaten dan Kota yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai mengadvokasi keluarga yang terkena kasus KDRT atau pelecehan terhadap anak. "Tahas lalu di Kecamatan Cianjur, terjadi dua kasus KDRT, termasuk tahun ini ada dua kasus yang sama. Sedangkan Wilayah lainnya yang terkena kasus KDRT, Kecamatan Karungtengah, Cilaku, Warsingkodong, Sukaresmi, Maule dan Cugenang," katanya. Meningkatnya kasus yang terungkap tidak sia, karena selain sadarnya warga akan hukum dan keberianan untuk melaporkan kasus yang memimpin mereka, dimana sebenarnya ini banyak warga yang malu dan takut melapor. "Selama ini minimnya kasus yang ditanggani jahr hukum karena banyak korban yang memilih

tidak melaporkan diri. Namun banyak warga yang sadar hukum, sehingga jumlah kasus yang dilaporkan meningkat," katanya. Selama ini pihaknya dengan gencar melaksanakan sosialisasi untuk mengantisipasi KDRT, perlu adanya pengawas keluarga. Bahkan pihaknya meminta pemerintah daerah untuk lebih banyak menyediakan lepasan pekerjaan bagi kaum laki-laki karena selama ini, mayoritas KDRT berasal dari perpecahan masalah ekonomi. "Pengawas keluarga dan pengawas ekonomi perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah salah satunya menyediakan lepasan pekerjaan untuk kaum pria tidak hanya wanita karena selama ini KDRT terjadi karena masalah ekonomi," katanya. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menewaskan Murniasih (20) warga Desa Nanggela, Kecamatan Cidahu, ternyata dipicu masalah ekonomi. Murniasih yang mengeluh sakit dan meminta sejumlah uang kepada suaminya, R (32), malah dijawab dengan makan buah. Kekerasan hingga menyebabkan Murniasih berkali-kali pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Diceritakan kakak korban, Dani (36), imiden kekerasan yang dialami adik bungsuanya tersebut terjadi pada hari Selasa (30/8) lalu di kediamannya di Desa Datar, Kecamatan Cidahu. Di rumah wakil yang juga tempat tinggal pasangan yang baru menjalin rumah tangga selama tiga tahun tersebut, Murniasih mengalami kelelahan ketika meminta sejumlah uang untuk berjalan kaki ke Poskesmas. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menewaskan Murniasih (20) warga Desa Nanggela, Kecamatan Cidahu, ternyata dipicu masalah ekonomi. Murniasih yang mengeluh sakit dan meminta sejumlah uang kepada suaminya, R (32), malah dijawab dengan makan buah kelelahan hingga menyebabkan Murniasih berkali-kali pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Diceritakan kakak korban, Dani (36), imiden kekerasan yang dialami adik bungsuanya tersebut terjadi pada hari Selasa (30/8) lalu di kediamannya di Desa Datar, Kecamatan Cidahu. Di rumah wakil yang juga tempat tinggal pasangan yang baru menjalin rumah tangga selama tiga tahun

tersebut, Murniati mengalami kekerasan ketika meminta sejumlah uang untuk biaya berobat ke Pakaromus. Kasus dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menewaskan Murniati (20) warga Desa Nanggelt, Kecamatan Cidahu, tentunya dipicu masalah ekonomi. Murniati yang mengeluh sakit dan meminta sejumlah uang kepada suaminya, R. (32), tidak dijawab dengan makian bukan kekerasan hingga menyebabkan Murniati berkali-kali pingsan dan akhirnya meninggal dunia Diceritakan kakak korban, Dani (36), insiden kekerasan yang dialami adik bunganya tersebut terjadi pada hari Selasa (30/8) lalu di kediamannya di Desa Desa, Kecamatan Cidahu. Di rumah walaupun tempat tinggal pasangan yang baru menjalin rumah tangga selama tiga tahun tersebut, Murniati mengalami kekerasan ketika meminta sejumlah uang untuk biaya berobat ke Pakaromus. Kontribusi baik secara langsung maupun tidak pada meninggalnya angka kekerasan tadi. Meski Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun kekerasan dapat pula dialami oleh pria, namun perempuan merupakan individu yang nyaris selalu menjadi korban. Pada kasus perempuan sebagai korban, pelaku lebih banyak adalah suami atau mantan suami. Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, emosional/psikologis, seksual, ekonomi dan social. Dampak kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan adalah : (1) Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak dan rasa tak berdaya ; (2) Kematiian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri ; (3) Trauma fisik berat ; (4) Trauma fisik dalam kehamilan yang berulang terhadap ibu dan janin ; (5) Kehilangan akal sehat atau gangguan kesadaran jawa / (6) Ciri-ciri terus menerus dan tidak mudah percaya pada orang lain/perteman ; (7) Gangguan psikis berat misalnya depresi, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, kurang

nafsu makan, kelelahan kronis, ketagihan alkohol dan obat-obatan terkini⁹Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatis yang jika tidak ditangani secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan imbal balik dalam meminimalisasi dan mengurangi dampak buruk suatu bencana (resilient). Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penatalaksanaan korban kekerasan tersebut. Pada intinya semua kegiatan atau program akan terpusat pada memperkuat resiliensi perempuan korban kekerasan agar dapat menyokongkan problemnya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman tidak menyengsar; itu akan terus ada, dan perempuan harus menyadari bahwa mereka tidak hidup untuk mengalami (kekerasan) kembali. Dikatakan Ria, untuk menebak angka KDRT dan pelarutan terhadap anak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2014, tentang Penyelektoran Pembangunan Keharmonisan Keluarga. Dari Perda tersebut, ucapan Ria, lahir motivator ketuhanan keluarga (Monikar) di tiap Kabupaten dan Kota yang berjalinan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai mengadvokasi keluarga yang terkena kasus KDRT atau pelecehan terhadap anak."Mereka (monikar) juga memiliki tugas untuk memberikan motivasi agar keluarganya menjadi keluarga yang tangguh dan tentunya bisa mengantisipasi terjadinya KDRT," kata Timlak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukannya atau yang mengshaikan itu diancam dengan pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku II mutu pasal 104-488 mengenai tentang kejadian, dan dalam BAB XX tentang penganiayaan yaitu pasal 351 – 358. Tindakan penganiayaan terhadap perempuan

banyak terjadi dewan ini terutama kekerasan dalam rumah tangga atau singkatnya KORT diatur dalam UU No. 23 tahun 2004. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang buligia, aman, tenang, dan damai merupakan dampak setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkan/taught dalam rangka membangun ketutuhan rumah tangga. Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan Untuk rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berasal dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga bisa disebut sebagai *Hidden Crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagian sebabnya tidak hanya disebab oleh istri saja tapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan. Untuk mencegah, melindungi korban, dan meminimalisir pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan pemadaman pelaku sesuai dengan faham Pascasik dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpendapat bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejadian terhadap masyarakat komunitas serta bentuk diskriminasi. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan sekarang baik, psikis, seksual, dan penistaan rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga

dibentukkan perangkat hukum yang memudai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembuatan hukum sangat diperlukan, khususnya tentang perempuan, sehubungan dengan hanyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembuatan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesulitan serta penyalataran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain:

1. UU 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perihalannya.
2. UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. UU 1/1974 tentang Perkawinan.
4. UU 7/1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
5. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini, selain mengatur izwai pencegahan dan perlindungan serta pemilihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur

dewal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pengimbang masyarakat melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarsahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemamniaan.

Perilaku suami tidak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkiraan bau dari perspektif sosiologi masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa perbedaan baleya, agama, suku bangsa, dan usur pelaku maupun korbananya, karena dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, berlidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlantai maupun bersamaan. Perilaku tersebut ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan segerutan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti tercenai-bercinaan suatu rumah tangga.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perintisan dari segala tindak kekerasan. Undang-undang PKDRT ini menyebutkan bahwa: Kekerasan dalam Rumah Tangga

adalah setiap perbuatan terhadap sesama terutama perempuan, yang bersifat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penyalaman rumah tangga termasuk encaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemenekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1):

- a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, karena hubungan darah, perkawinan, perserikatan, pengasuhan, dan perwalian yang mesetap dalam rumah tangga (merdua, merantau, ipar dan besan)
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan mesetap dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor, diantaranya ada faktor ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya, minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari permasalahan yang terjadi menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing. Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan sejumlah bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat

dariperbuatan yang mengahancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia. hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah hak utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hak pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di sejumlah dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah modus operandi kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang berorientasi dengan sendi-sendi kemanusiaan. Ituadi sebalnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibuatkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk cindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan berkait dengan program untuk melindungi perempuan anti-tidak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak manusia (Maladi, 2005: 33).

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengalami misi gandeng dalam kehidupan bermasyarakat. Misal pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misal kedua perempuan adalah sebagai seseorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendukung perempuan perlu mendapatkan perlindungan yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tidak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kerjanyaanya kohidupan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, fisik sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan

bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebutas objek pemeras seks kaum laki-laki yang akibat dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selainnya dikusai oleh kaum laki-laki. (Aroma Elmira Martha, 2003, hal 43) Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dalam bentuk yang ringan sampai yang besar juga mengenal mudah operasionalnya. Berita berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam bukti bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari nyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berubah, tetapi prinsipnya dimisi sama. Penyamanan tersebut dapat diketahui dari banyaknya fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hami juga berpengaruh terhadap kejadian kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendongrinya. Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara serupa merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan mustahil diungkap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menyulutkan meski banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga memutus muhar dan menyimpulkan persoalan tersebut rapat rapat. Perindungan hakim pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diterapkan dalam berbagai instrumen hukumnasional.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti akan mengambil judul:

Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial (Subjek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung) dengan menggunakan metode Penelitian Social Single Subjek Design (SSSD)

1.2. Rambatan Masalah

Pertanyaan penelitian yaitu

Bagaimana Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial (Subjek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung) dengan menggunakan metode Penelitian Social Single Subjek Design (SSSD)

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial (Subjek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung) dengan menggunakan metode Penelitian Social Single Subjek Design (SSSD)

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Tesis

Manfaat penelitian ini untuk Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial (Subjek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung) dengan menggunakan metode Penelitian Social Single Subjek Design (SSSD)

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini untuk Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial (Subjek AHY Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bandung) dengan menggunakan metode Penelitian Social Single Subjek Design (SSSD)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh *suami* maupun oleh *istri*. Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seorang terduga perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penyalutanan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemukul, atau perampasan keinerdekaan secara melalui hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih jauh lagi menurut Maggi Hamer (2012) bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau niatan pada nyawa.
2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengihilan dan sikap metadankan perempuan sehingga pihaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk himbau, perampasan kebebasan, dll.
4. Tindakan kekerasan tersebut dapat mengikuti fisik maupun psikologis perempuan.
5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

2.2. Bentuk KDRT.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tidak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

I. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jantung sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, melehati, memarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akhirnya rampok seperti hilang-hilang, muka lebam, gigi putus atau bekas luka lainnya.

a. Kekerasan fisik berat

Berupa penganiayaan berat seperti menendang memukul, menyandut, melakukan percobaan pembunuhan dan serupa perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- 1) Cedera berat
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- 3) Pingsan
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang membebaskan bahaya mati.
- 5) Kehilangan salah satu puncak indra.
- 6) Membuat cacoet.
- 7) Menderita sakit lumpuh.
- 8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- 9) Gangguan atau matinya kandungan seorang perempuan
- 10) Kematian korban.

b. Kekerasan fisik ringan.

Berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- 1) Cedera ringan
- 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- 3) Melakukan reptisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemauan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinian, komentar-komentar yang menyiksa atau merendahkan diri, mengisolir seseorang dari dunia luas, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksaan kehendak.

a. Kekerasan psikis berat.

Berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, pemerasan dan penghinaan, dalam bentuk pelecehan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau usapan yang merendahkan atau menghina, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang muasing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat.

b. Kekerasan psikis ringan.

Berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, pemerasan dan penghinaan, dalam bentuk pelecehan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau usapan

yang merendahkan atau menghinai, pengutusan, antara kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi penghalauan (menjatuhkan) istri dari kebutuhan batanya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selesa seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

a. Kekerasan seksual berat,

berupa:

- 1) Pelakukan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang membulan rasa malu/jijik, terengah, urinasi dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemukauan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemukauan hubungan seksual dengan cara tidak dimakai, merendahkan dan atau menyikikan.
- 4) Pemukauan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- 5) Terjadinya hubungan seksual diatas pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- 6) Tindakas seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang membulan sakit, luka, atau cedera.

b. Kekerasan sekandal ringan.

Berupa pelecehan sekandal secara verbal seperti komentar verbal, gerakan pomo, sindiran, ejekan dan johukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan bininya yang meminta perlakuan seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat meledekkan dan atau menghina korban.

4. Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kelebihan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi sauhah istri, bahkan menghabiskan uang istri

- a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuan.
- b. Melarang korban bekerja tetapi memperlantarkannya.
- c. Mengambil tanpa sepengertahan dan tanpa persetujuan korban, seampus dan atau memanipulasi harta benda korban

2.3. Prasyabab KDRT

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Dina Ribka (2016) sebagai berikut:

1. Adanya hubungan ikutuasun yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Anggapan bahwa suami lebih berkasa dari pada istri telah terkonstruksikan rupa dalam kebiasaan dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istriya.

2. Ketergantungan ekonomi.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk memenuhi semua keinginan suami meskipun ia merasa tidak senang. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap ragu untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istriynya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelengkapan dari ketersinggungan, ataupun kekerasan karena tidak dipenuhi ny keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlengkapan. Hal ini diketahui oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi pemalu. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan ikutsertaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pengalaman, penghasilan ekonomi baik yang mereka

alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan perasaan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bila di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbanting dan ditekang.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan kehorma, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

a. Persepsi atau kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kui istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki memerlukan hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengetuai segala hal dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai sifat bagi melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

c. Orientasi peradilan piawaian pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diberikan sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adaryu legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks keluarga.

2.4. Penanggulangan KDRT

Gejala-gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, pembiar, takut, sedih, putus asa, teribat lebih dari instannya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, keseleoan, nyeri punggung, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Jika anda membaca gejala-gejala di atas, tentu anda akan menyadari bahwa akibat kekerasan yang paling fatal adalah merosak kondisi psikologis yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan.

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a. Perlu ada keimanan yang kuat dan siklus yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan pesan kesebaruan.
- b. Harus tercipta ketekunan dan kerukunan di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, sendiri, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.

- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa keperluan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e. Secorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keharpa, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendekatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat ditutup dengan baik.

Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu dilakukan penguatan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak setia menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologinya. Bagi suami sebagian pelaku, bantuan oleh Psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berengsi dengan menjalani tripi kognitif. Karena tingginya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istriya maka kekerasan akan kembali terjadi.

Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku assertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan pada LSM yang memang memiliki kamis-kamus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan. Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam tempi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga mempermudah kebersamaan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap assertif dan memanage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengalami kekerasan tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan memanage emosi sedini mungkin namun semua itu harus diwali dari orangtua. Mengalami KDRT membawa akibat – akibat negatif yang berkomagkinan mempengaruhi perkembangan korban di masa mendatang dengan banyak cara. Dengan demikian, perbuatan seseorang harus diambil pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terjadi penggunaan dan meminimaliskan efeknya yang merugikan ada beberapa solusi untuk menanggulangi KDRT antara lain :

1. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
2. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Dengan cara mengubah pandasi KDRT di tingkat masyarakat pertama – sama dan terutama membutuhkan.
3. Adanya komensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
4. Mengkampanyekan penentangan terhadap penyalangan kekerasan di media yang mengesahkan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghina dan patut menerima penghargaan.

5. Penanah Media massa. Media cetak, televisi, bioskop, radio dan internet adalah macrosystem yang sangat berpengaruh untuk dapat menengah dan mengutangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT bagaimana media massa dapat memberikan suatu berita yang bisa merubah suatu pola budaya KDRT adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara sekecil apapun bentuk dari penganiyau.
6. Mendampingi korban dalam menyiksaan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat peresingungan) sehingga para korban akan lebih terpanas dan terlindungi serta komunitas dapat dengan cepat membantu pemulihannya secara pribadi.

2.5. Dampak KDRT

Karena kekerasan sebagian besar tersebut di atas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

1. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
2. Kekerasan sekundal dapat mengakibatkan rasa atau bukan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks.
3. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri menderita terikar, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, koper, serta depresi yang mendalam.
4. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adipun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dimiskan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan merupakan sikap suami tetapi malah sebaliknya. Menurut hasil penelitian tim Kalyanamitra, menyaksikan kekerasan adalah pengalaman yang amat traumatis bagi anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak membuat anak tersebut memiliki kondisi-kondisi seperti gegup, gampang cemas ketika menghadapi masalah, sering ngompol, gatal-gatal dan tidak tenang, jelek prestasinya di sekolah, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, perut, dan astma, kejauhan kepada binatang. Ketika bermainan sering menimbulkan bahaya yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, suka menggigit, dan nika melaksanakan pukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai.

Kekerasan dalam rumah tangga yang ia lihat adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiyauan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa:

1. Satu-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan.
2. Tidak perlu menghormati perempuan.
3. Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan adalah baik dan wajar.

4. Menggunakan pukulan fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah wajar dan buk-buk saja

Ditambah dampak secara langsung terhadap fisik dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, masih ada lagi akibat lain berupa hubungan negatif dengan lingkungan yang harus diingat anak seperti:

1. Harus pindah rumah dan sekolah jika ibunya harus pindah rumah karena menghindari kekerasan.
2. Tidak bisa berseleman atau mempertahankan teman karena sikap ayah yang membuat anak terkucil.
3. Merasa diri-riskan oleh orang tua.

Kehorangan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan tambah menjadi anak yang kejam. Penelitian memperlihatkan bahwa 50% – 80% laki-laki yang memiliki istri atau anak-anaknya, dulunya dibesarkan dalam rumah tangga yang bapaknya sering melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Mereka tumbuh dewasa dengan mental yang rusak dan hilangnya rasa itu serta anggapan bahwa melakukannya kekerasan terhadap istri adalah bisa diterima.

2.6. Perlindungan Hukum KDRT

1. Menurut Hukum Pidana

Pada dasarnya, prinsip pentingan bahwa perbuatan seseorang dapat dipidakan adalah karena perbuatan itu tidak dikehendaki atau tidak diukur oleh muayyadat. Salah satu ukurannya adalah bahwa perbuatan tersebut dapat mengikuti atau mendatangkan korban.

Oleh karena itu, dalam hukum pidana diketahui sebuah alasan yang fundamental berkaitan dengan pemidanan yaitu "tiada pidana tanpa kesalahan" atau dengan kata lain, terjadinya kesalahan menseliskan diterapkannya pidana.

Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami termasuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak diukur oleh muayyadat, terlebih lagi perbuatan itu dapat mengikuti istri dan anaknya yang menjadi korban tindakannya. Permasalihannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah dikehendaki oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut atau tidak sengaja (alasan).

Dari penelusuran berbagai posisi dalam KUHP, dipercaya bahwa ancaman pidana dapat dikurangkan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kesalahan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kesalahan hanya terletak pada berat ringananya pidana yang diancamkan. Untuk itulah jelasnya, penalti kuttikan posisi dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau sisa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: "Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: "Barang siapa karena kepalauannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Keilpaatan suami mungkin tidak dapat dipidakan hanya jika terjadi dalam perbuatan peserta yang melakukan hantuan/culpat serta berhati karena kepalauannya dalam perbuatan penyertaan (culpae declinantis) sebagaimana keterangan dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi: "Dipidana sebagai pembantu orang kejahatan mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, simpati atau kemudahan untuk melakukan kejahatan".

Dengan demikian kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami meskipun dilakukan dengan keilpaatan tetap dapat dipidakan. Ditambah lagi, kekerasan fisik terhadap istri ini bukanlah delik penyertaan di mana suami berperan sebagai pembonceng atau penyerta perbuatan yang dilakukan dengan keilpaatan.

Selanjutnya, pasal 351 s.d. 355 KUHP menerangkan hal-hal penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dengan batas atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang berhati dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan pada pasal 356 menyebutkan hal-hal pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri, dan anaknya.¹⁶ Walaupun demikian banyak masyarakat menganggap bahwa persaudaraan manusia tangga adalah aib

untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang menjerat tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sulit untuk diinterpretasi.

Jika dimaklum lebih lanjut mengenai pasal-pasal di atas terlihat bahawa negara hanya mengatur tindak peranginan sebagai kejahatan yang sifatnya umum. Negara belum mengakomodir kekerasan yang dilakukan istri dalam keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHP tidak mengenal konsep kekerasan yang berdasarkan jender di mana sebagaimana ada tindakan kejahatan yang dilakukan *justus* karena jenis kelamin.

2. Menurut UU No. 23 Tahun 2004

UU No. 23 Tahun 2004 ini terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal. Secara garis besar dapat pecelis uraikan sebagai berikut:

1. Bab I berisi ketentuan umum yang menerangkan tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam pasal 1, serta memerlukan tentang lingkup rumah tangga yang meliputi suami, istri, dan anak (pasal 2).
2. Bab II berisi asas dan tujuan. Bahwa asas yang membawanya dilaksanakannya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 yaitu meliputi:
 1. Penghormatan hak asasi manusia
 2. Keadilan dan kesetaraan jender
 3. Anti diskriminasi, dsb
 4. Perlindungan korban

Adapun tujuannya adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 4 yaitu:

1. Menegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Memindahkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara ketulusan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Bab III berisi tentang kekerasan dalam rumah tangga, bahwa setiap orang diharuskan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, baik dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan menyerang rumah tangganya, sebagaimana tercantum dalam pasal 5.

5. Bab IV berisi hak-hak korban sebagaimana tercantum dalam pasal 10 yang meliputi:
 - Perlindungan dari pihak kehargia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlingkungan dari pengadilan.
 - Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
 - Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerusakan korban.
 - Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan.Pelayanan bantuan hukum.
6. Bab V berisi kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (pasal 11). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 12 yang meliputi:

1. Memusakakan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 15, yaitu bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melaksanakan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mengagih berlingungnya tindak pidana
2. Memberikan perlindungan kepada korban
3. Memberikan perlindungan darurat, dan
4. Memfasilitasi proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan kepada lembaga terkait

23. Bab VI berisi perlindungan yang harus diberikan oleh kepolisian sebagaimana tercantum dalam pasal 16 sampai 20, perlindungan dan pelayanan kesehatan yang terdapat dalam pasal 21, dan perlindungan dari pekerja sosial dan relawan pendamping sebagaimana tercantum dalam pasal 22 dan 23; perlindungan oleh rohaniwan sebagaimana terdapat dalam pasal 24, dan perlindungan oleh advokat sebagaimana terdapat dalam pasal 25.

26. Bab VII berisi upaya pemulih korban, bahwa untuk kepentingan pemulih, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

1. Tenaga kesehatan yang wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesiya (pasal 40)
2. Pekerja sosial dan relawan pendamping, dan relawan yang wajib memberikan konseling untuk mengusik dan memberikan rasa aman bagi korban (pasal 41)

27. Bab VIII berisi ketentuan pidana yang termaktub dalam pasal 44 sampai 53. Khusus untuk kekerasan fisik, penulis uraikan ringkasan sebagai berikut:

15. Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tingga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-

16. Jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan sakit dan luka berat, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-

• 3. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya kufur, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-

4. Jika kekerasan tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan apa pun untuk menjalankan pekerjaan dan kegiatan lainnya, maka pelaku digosah dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

1. Bab IX berisi Ketentuan lain-lain yang memerlukan tentang penyifikan, pemeriksaan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pembuktian (pasal 54 dan 55). UU di tutup dengan bab X tentang kelembutan penitipan (pasal 56).

2.7 TERAPI PERILAKU KOGNITIF

1. Teori Kognitif.

Teori kognitif ini menggambarkan pikiran sader manusia. Teori kognitif yang berhubungan dengan perkembangan anak yaitu teori yang dikemukakan oleh Piaget terdiri dari perkembangan kognitif di masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, dan masa remaja. Teori kognitif ini menyatakan bahwa anak dapat membangun dunianya dan melalui empat tahap perkembangan kognitif. Dua proses yang mendukung yaitu organisasi dan adaptasi. Untuk menavigasi dunia, anak mengorganisasikan pengalaman-pengalamannya ke dalam pikiran, lalu pengalaman tersebut menyusun pemikirannya dengan ide-ide baru.

Piaget (1954) dalam Sontrock (2007:49) percaya bahwa pikiran kita beradaptasi melalui dua cara yaitu assimilasi dan akomodasi. Assimilasi terjadi saat anak menggabungkan informasi ke dalam pengetahuan yang mereka miliki. Akomodasi terjadi apabila anak menyusunkan pengetahuan mereka agar cocok dengan informasi dan pengalaman baru. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak melalui empat tahap perkembangan yang meliputi:

Tahap sensorimotor. Berlangsung mulai dari lahir sampai usia 2 tahun merupakan tahap perkembangan pertama dalam Piaget. Pada tahap ini, anak membangun pemahaman mengenai dunia dengan mengkonfirmasi pengalaman sensorik (seperti melihat dan mendengar) dengan tindakan fisik dan motorik. Pada awal tahap ini, bayi memiliki lebih dari sekedar pola-pola refleksif untuk dapat melakukan sesuatu. Sedangkan pada akhir tahap ini, anak usia 2 tahun memiliki pola sensorimotor lebih kompleks dan mulai menggunakan simbol-simbol sederhana.

Tahap preoperasional, berlangsung sekitar usia 2 tahun hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menjelaskan dunia dengan kata-kata, gambar, dan lukisan. Meskipun demikian, memang Piaget bahwa anak pada sekolah masih belum mampu melakukan operasi, hanya saja anak secara mental dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya mengandalkan kemampuan fisiknya.

Tahap operasional konkret, berlangsung mulai dari usia 7 hingga 11 tahun. Dalam tahapan ini, anak dapat melaksanakan operasi dan penalaran logis menggunakan pikiran intuitif selama penalaran dapat diterapkan pada contoh khusus dan konkret. Anak pada tahapan ini tidak dapat menyelesaikan soal matematika yang bersifat abstrak seperti soal persamaan aljabar. Tahapan ini, anak dapat menalar secara logis tentang kejadian, konkret, dan dapat menggantongkan benda-benda yang ada di sekitarnya ke dalam kelompok yang berbeda-beda.

Tahap operasional formal, berlangsung dari usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, individu lebih melampaui pengalaman konkret dan berpikir dalam istilah yang lebih abstrak dan lebih logis. Sebagaimana bagian dari berpikira yang lebih abstrak, remaja menciptakan bayangan situasi ideal. Mereka sudah memiliki pemikiran tentang bagaimana orang lain yang ideal dalam memiliki mereka dan membandingkannya dengan standar idealnya. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan masa depannya dan memikirkan akan menjadi apa mereka di masa depan. Dalam memecahkan masalah, anak sudah memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya secara sistematis, mengembangkan hipotesis atau jawaban sementara dari penyelesaian masalah tersebut, kemudian mengujinya secara deduktif.

Teori kognitif menyatakan bahwa permasalahan dituliskan dalam kognisi yang salah atau pemahaman bahwa secara natural mengarah pada respon-respon yang tidak tepat atau disfungsi, perilaku, sikap atau perasaan tentang bagian dari individu. Para pengembang teori kognitif mempersayai bahwa individu mengembangkan bentuk pemikirannya yang mana secara lambat laun mereka melihat dunia itu baik atau jahat, hitam atau putih. Terutama ketika berada di bawah tekanan, klien tidak mampu membuat keputusan perilaku yang tepat karena mereka tidak mampu menganalisa data atau bukti dengan suatu cara yang berguna atau fleksibel.

Intervensi kognitif melibatkan tantangan atau konfrontasi dengan klien ketika klien menyatakan asumsi-asumsi tertentu secara lisan walaupun dalam faktanya itu adalah salah satu menyimpang. Bentuk pemikiran yang ekstrem secara signifikan mempengaruhi persepsi, image, dan perilaku diri seseorang. Intervensi kognitif, bagaimanapun, memberikan teknik-teknik yang mendorong klien untuk berpikir kembali secara realistik seperti kepercayaan diri, pada saat memandang penjelasan-penjelasan secara lebih obyektif dan realistik.

2. Teori Belajar Sosial.

Teori belajar sosial ini merupakan perkembangan teori dari belajar perilaku yang tradisional. Konsep ini dikembangkan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa pada dasarnya proses pembelajaran tetap berlangsung melalui pengastian atau respon yang tepat. Teori belajar sosial ini lebih menekankan pada pentingnya belajar observational, imitasi, dan modeling. Selain itu juga, teori ini memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan ikutserta-sinyal penilaian perilaku dan proses-proses

mental internal. Jadi dalam teori belajar sosial ini menggunakan penjelasan *reinforcement eksternal* dan penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar perilaku dari orang lain. Bandura secara minat menerus mengintegrasikan teori interaksi antara perilaku, kognisi, dan lingkungan. Asumsi dasar teori belajar sosial menyatakan bahwa:

- 1) Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir dan sadar untuk mengatur tingkah lakuanya sendiri.
- 2) Hubungan manusia dengan lingkungannya bersifat saling mempengaruhi satu sama lain (*reciprocal determinism*).
- 3) Perilaku manusia dapat diubah berdasarkan tanggapan kognitif terhadap antecedent dan mengatur sendiri *reinforcement* yang diberikan kepada dirinya.
- 4) Bandura menyatakan bahwa banyak aspek kepribadian yang melibatkan interaksi orang itu dengan orang lain sehingga perilaku yang ditampilkan lengkapnya merupakan hasil dari observasi dan tindakan yang dilakukan oleh orang lain di sekitar lingkungannya.

Adapun konsep inti yang berkaitan dengan teori belajar sosial sebagai berikut:

- 1) *Reciprocal Determinism and the Self-System*. Hal ini merupakan kritikan Bandura terhadap teori Skinner bahwa faktor eksternal merupakan penentu manusia seolah penikmat. Memutusnya bahwa Skinner mengabaikan sifat manusia karena tidak memperhitungkan proses internal yang menjadi pendorong perilaku. Selain itu juga, Bandura mengkritik teori psikoanalisis yang menggunakan penalaran melengkar dalam membahas kekuatan alam bawah sadar yang mendukeri perilaku.

Menurut Bandura (1978), perilaku manusia disebabkan oleh determinisme timbal balik yang melibatkan perilaku, kognitif, dan faktor lingkungan. Ketiga faktor tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Berikut dapat dilihat pada gambar 2.2 tentang keterkaitan antara tiga faktor:



Gambar 2.2

Diagram Determinisme Timbal Balik.

Masing-masing gambar tersebut menunjukkan interaksi timbal balik antara B=Behavior, P= Personal, dan E=Environment dan menunjuk ke arah anak panah dan menuju ke dua lainnya. Dalam konsep determinisme timbal balik, selain rangsangan lingkungan faktor pribadi seperti keyakinan dan harapan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Konsep Bandura ini menyatakan bahwa sebuah perilaku ditentukan oleh interaksi antara diri dan lingkungan, bukan hanya ditentukan oleh satu faktor saja.

- 2) Belajar melalui Observasi. Bandura terkenal karena penekanannya pada proses pembelajaran melalui pengamatan atau dengan contoh model. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari berdasarkan model, bukan melalui proses pengindahan khusuk dan instrumental. Perilaku tersebut dapat diamati baik secara mendalam atau sengaja. Cara ini dapat dilakukan anak-anak pada saat bermain, melakukan pekerjaan

di rumah, dan mengembangkan keterampilan lainnya. Anak kecil pada umumnya belajar dengan cara melihat apa yang dilakukan orang lain kemudian menirunya.

Menurut Bandura, sebagaimana yang dikutip oleh Karl (1997:14) bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Itu dari sini mi yaitu permodellen. Permodellen ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan. Pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dalmati orang lain. Kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model meskipun model tersebut tidak mendapatkan pengalaman positif atau pengalaman negatif. Jadi belajar observasional melalui intuisi, pengalaman model akan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan modelnya. Belajar melalui pengamatan dapat mencakupkan inovasi dan berperilaku kreatif.

- 3) Analisis Eksperimen Pengaruh Model. Teori belajar observasional dari Bandura ini sebagian besar didasarkan pada analisis eksperimental mengenai pengaruh perilaku modelling. Dalam eksperimen model khusus, subjek mengamati orang lain yang melaksanakan perilaku tertentu. Setelah itu, ketika subjek berperilaku, dia akan memastikan bahwa perilaku yang muncul tersebut merupakan hasil dari mimik model atau tidak.

Bandura dan rekan-rekannya (1977) telah menunjukkan tiga faktor yang mempengaruhi permodellen seperti berikut ini:

Karakteristik dari model yang mempengaruhi. Kita lebih mudah dipengaruhi oleh orang mudah dipercaya dan perilaku sederhana lebih mudah ditiru daripada perilaku yang kompleks.

Atribut dari pengaruh Orang yang kurang memiliki harga diri atau tidak berkemampuan sangat mudah menikuti model. Demikian juga dengan orang yang bergantung dan yang telah diberi hadiah. Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi juga akan meniru model untuk menguasai perilaku yang diinginkan.

Konsekuensi Adalah. Konsekuensi dari suatu perilaku akan mempengaruhi efektivitas modelling. Perilaku meniru akan memberikan efek positif baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

- 4) Proses Belajar. Banyaknya bahwa pembelajaran melalui model banyak terjadi melalui informasi. Prosesnya bersifat aktif dan konstruktif. Belajar melalui pengamatan diantara empat proses yang saling terkait: proses pemerhatian, proses tetapan, proses reproduksi motorik; dan proses motivasional.

Pertama, proses pemerhatian (Ahearn). Pada proses ini subjek memperhatikan perilaku model untuk dapat mempelajarinya. Subjek lebih memperhatikan pada nilai, sikap, harga diri, dll. Biasanya subjek lebih mudah memengkap tingkah laku yang dimunculkan oleh model yang sangat menarik.

Kedua, Proses mengingat (releasi). Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa tersebut dalam ingatannya. Intinya pada saat subjek mengamati perilaku seseorang dan segera memoriinya, maka hal ini digunakan sebagai panduan untuk bertindak pada kesempitan lain. Ada dua bentuk dasar sistem simbol atau representasi yang membantu belajar observational yaitu imajinatif dan verbal. Pada proses ini dibutuhkan kemampuan untuk menyimpan informasi yang merupakan bagian penting dari proses belajar.

Ketiga, proses reproduksi motorik. Dalam rangka meniru model, seorang individu harus mengubah representasi simbolis dari pengamatan ke bentuk tindakan. Perilaku yang dimodifikasi harus memlikiki kesamaan dengan perilaku asal. Keterampilan yang diperlukan melalui pengamatan belajar disempurnakan melalui proses trial dan error. Setelah mengetahui dan mempelajari sesuatu tingkah laku, subjek ini dapat menunjukkan kemampuan atau menghasilkan apa yang diajarkan dalam ingatannya. Jadi setelah subjek memperhatikan model dan menyimpan informasi, maka saatnya untuk melakukan perilaku benar-besar telah diamatinya.

Keempat, motivasi. Motivasi ini merujukkan pengertian individu untuk terus melakukannya. Jadi subjek harus termotivasi untuk meniru perilaku yang telah dimodifikasi. Belajar observasional akan mempertimbangkan koneksi dari perilaku orang lain yang akan memberikan pengaruh kepada diri. Kita juga akan memberikan tanggapan evaluatif terhadap perilaku diri sendiri. Hal ini akan memudahkan kita melakukan perilaku yang memfasilitasi diri sendiri dan orang lain serta mendiskreditkan perilaku yang tidak disetujui. Motivasi yang tepat tidak hanya menghasilkan perilaku yang baik, tetapi juga mempengaruhi proses lain yang terlibat dalam belajar observasional.

J. Teori Behaviorisme (Perilaku).

Konsep behaviorisme didasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Pavlov yang terkenal dengan teorinya pengondisian klasik. Fokus utama dalam konsep behaviorisme adalah perilaku yang terlihat dan penyebab lain yang memstimulasinya. Skinner menekankan pentingnya kontrol terhadap perilaku. Behaviorisme memandang manusia sangat mekanistik, karena menggunakan manusia seperti mesin. Konsep mengatai

stimulus respon seolah-olah menyatakan bahwa manusia akan bergerak atau melakukan sesuatu apabila ada stimulus. Skinner tidak mengembangkan psikologi yang berkonsentrasi pada orang, tetapi semata-mata pada variabel-variabel dan kekuatan dalam lingkungan yang memengaruhi seseorang untuk berperilaku yang dapat diamati langsung.

Perilaku sepenuhnya dapat dipahami karena merupakan tanggapan terhadap faktor-faktor dari lingkungan. Skinner menyarankan agar kita berkonsentrasi pada korelasi lingkungan yang mencentuk dan mempertahankan perilaku individu. Hal ini berarti tidak perlu untuk menempatkan kekuatan internal atau motivasi di seseorang sebagai faktor penyebab perilaku. Faktor-faktor lingkungan dapat didefinisikan secara spesifik, dapat diukur, dan dianggap secara empiris.

1) Pengembangan Perilaku melalui Belajar

Hukum Thorndike menyatakan bahwa setiap suatu perilaku atau performa yang disertai kepuasan akan cenderung meningkat; tetapi jika kerja tersebut disertai dengan frustasi maka kepuasan akan cenderung menurun. Thorndike menghilangkan faktor internal yang berpengaruh kepada perilaku.

2) Penggunaan Instrumen

Skinner (1938) membedakan dua jenis perilaku, yaitu responden dan instrumental. Perilaku responden mengacu pada refleksi atau respon otomatis yang manusia karenanya tulus. Perilaku seperti itu tidak dipelajari, terjadi tanpa sengaja dan otomatis. Perilaku responden dapat diubah melalui pembelajaran. Perilaku instrumental misalnya tanpa memerlukan keberadaan stimulus. Perbedaan utama antara perilaku spontan dan instrumental adalah terletak pada sumber stimulus.

Perilaku responsif terjadi karena adanya stimulus, sementara perilaku instrumental muncul secara bebas yang dibuat oleh organisme yang berangkatnya. Dalam perilaku instrumental, efek dari perilaku adalah pengaruh. Dengan demikian, instrumental reinforcement dapat mengendalikan perilaku.

3) Pembentukan (Shaping)

Skinner memperkenalkan shaping (pembentukan) atau metode aproksimasi. Metode ini merupakan cara aman menguasai suatu perilaku. Metode ini sama dengan metode yang digunakan terapi yang disebut desensitasi sistematis. Melalui metode desensitasi sistematis, seseorang yang menderita fobia laba-laba diminta untuk mengikuti sejumlah skenario dan setiap tahapannya berjarak satu derajat. Skenario pertama adalah paling ringan, yaitu dengan melihat laba-laba kecil pada jarak yang sangat jauh di luar rumah. Skenario kedua sedikit lebih menakutkan, dan seterusnya.

4) Rangsangan Permasuhan

Stimulus permasuhan adalah keterikatan dari stimulus yang memperkuat. Ia merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Stimulus permasuhan digambarkan sebagai bentuk pengondisionan yang dikenal sebagai takutman. Perilaku dikutu dengan penghapusan suatu hasil rangsangan permasuhan dalam kerangka peningkatan perilaku yang terjadi di masa depan.

Tujuan perilaku yang diajukan oleh Sheafir dan Horeshji (2003) menyatakan bahwa perilaku manusia dan jenis reaksi emosional tertentu diperoleh melalui proses pembelajaran dan bahwa seseorang akan mengulangi tindakan yang dihargai dan meninggalkan tindakan yang tidak dihargai atau dihukum. Dengan kata lain, bahwa seseorang bertindak sesuai dengan pola dampak dari pengalamannya. Pendekatan ini

juga berasumsi bahwa perilaku fungsional dan disfungisional diperlajur pada dasarnya dengan cara yang sama.

Dalam pendekatan ini, proses perubahan yang terencana meliputi pengidentifikasi lingkungan klien saat ini, menghargai perilaku yang diinginkan atau fungsional, dan mengusulkan perilaku tidak diharapkan atau disfungisional. Pendekatan ini membutuhkan pengumpulan data secara tepat dan terperinci untuk menentukan perilaku yang diinginkan. Selain itu juga, kenyataan yang memandu proses tambahan dibuat berdasarkan data dan observasi bukan berdasarkan asumsi tentang apa yang akan dan harus dilakukan. Pendekatan perilaku ini diperlukan ketetapanan pekerja sosial dalam mengamati perilaku klien secara detail dan benar serta melakukan pengawasan terhadap perilaku fungsional.

Tujuan penggunaan teori perilaku dalam praktik pekerjaan sosial yaitu untuk meningkatkan keberfungsiannya sosial individu, keluarga, dan organisasi agar mereka dapat belajar perilaku baru dan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Penerapannya bahwa pendekatan ini dipersiapkan bagi klien yang bersedia untuk dilakukan modifikasi perilaku dengan adanya pengawasan dari pekerja sosial dalam mengusulkan perilaku melalui pemberian perkuatan. Klien dan pekerja sosial secara bersama-sama mengawasi dampak dari target perilaku yang akan diubah. Dalam praktiknya, pekerja sosial perlu menentukan dan mendefinisikan terkait dengan kebutuhan untuk memantau atau mengurangi frekuensi, dimensi atau kepadatan dari target perilaku yang diinginkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam *Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif Terhadap Aktivitas Sosial (Subjek AHY Perempuan Korban KDRT di P2TP2A Kabupaten Bandung)*. Ini adalah *metode penelitian kuantitatif*. Menurut Sugiyono (2012:7), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filosofis positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dalam hal ini sampel penelitian yang menjadi subjek penelitian adalah subjek AHY yang mengalami masalah suka melamun sehingga tidak mampu menjalankan aktivitas sosialnya. Pendekatan kuantitatif ini, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian sedangkan analisis datanya berisfit statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif yaitu metode desain *social single subject design*, (SSSD) dimana $N = 1$. Unit analisisnya adalah tunggal, satu individu, satu keluarga, satu organisasi, satu komunitas, atau satu kasus. Penelitian dengan desain subjek tunggal (SSSD) merupakan salah satu metode evaluasi yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial untuk mengevaluasi suatu teknik atau program. Evaluasi ini dilakukan langsung pada perilaku subjek sebelum dan pasca intervensi atau terapi dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap perubahan perilaku subjek yang mempunyai gejala ketulian dalam melakukan aktivitas sosial.

Menurut Sheafor dan Horesji (2003:486), menyebutkan bahwa terdapat dua asumsi dasar dalam penelitian desain subyek tunggal (SSSD) sebagai berikut:

1. Dיאsumsikan bahwa jika dibarkan tanpa pengawasan, maka kondisi klien atau masalah akan tetap sama atau memburuk;
2. Dיאsumsikan bahwa yang bertentangan menjadikan seseorang berhati-hati untuk menyimpulkan bahwa perubahan perilaku yang terjadi pasc/intervensi, maka intervensi tersebut merupakan kekuatan yang dominan dalam perubahan tersebut.

Berdasarkan asumsi di atas, jelas bahwa penelitian subyek tunggal perlu menentukan target perilaku yang ingin dicapai, perlu adanya monitoring yang intens dan berkelanjutan selama pelaksanaan penelitian, penentuan intervensi yang tepat untuk mengurangi atau meningkatkan target perilaku yang diinginkan, serta pengukuran terhadap target perilaku secara berulang-ulang sebelum dan sesudah intervensi dengan periode waktu tertentu misalnya per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat melihat kemajuan dari penerapan suatu program intervensi terhadap individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau kasus tertentu. Menurut Sheafor dan Horesji (2003:488) bahwa bentuk penelitian desain subyek tunggal (SSSD) yang tepat yaitu penelitian deskriptif dimana peneliti dan subyek penelitian bekerjasama untuk saling mengamati perbedaan antara periode *first baseline* dan *final interview*. Bentuk penelitian ini menjadikan peneliti dapat

menentukan perubahan perilaku yang terjadi pada subjek penelitian yang dibandingkan dengan pendekatan intervensi yang berbeda.

Metode ini dirasa tepat untuk mensingkat masaiah kesulitan aktivitas sosial dari subjek AHY. Perilaku merupakan hal utama yang diteliti dalam kegiatan penelitian ini dengan satu subjek penelitian. Sunarto (2006:6) menyatakan bahwa penelitian subjek tunggal sangat efektif dalam kegiatan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku adalah kognitif yang sebagian besar diimplementasikan pada perilaku manusia seperti dalam proses pengajaran, pendidikan, dan pekerjaan sosial. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya terfokus pada ranah psikomotor, tetapi juga berkaitan dengan pikiran (kognitif), perasaan (afektif), dan perbuatan (psikomotor) yang dapat diamati, terukur, dan dicatat (Sunarto, 2006:6).

Model rancangan penelitian yang digunakan yaitu model A1-B1 menunjukkan kondisi baseline yang merupakan kondisi dimana pengukuran perilaku sasaran dilakukan pada keadaan natural sebelum diberikan intervensi apapun. Sedangkan B memunculkan kondisi intervensi merupakan kondisi ketika intervensi telah diberikan dan perilaku sasaran diukur di bawah kondisi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian desain subjek tunggal selalu dilakukan perbandingan dengan subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda.

Prosedur dasar yang dilakukan pada model A1-B1 dilakukan pengukuran target perilaku secara kuantitatif pada kondisi baseline (A1)

dengan periode waktu tertentu, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran pada kondisi intervensi (BII).

A. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan persepsi dalam mewujudkan konsep-konsep penelitian. Oleh karena itu, peneliti memberikan definisi tentang konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. **Terapi Perilaku Kognitif** merupakan model terapi yang bertujuan untuk mengubah atau memodifikasi cara berpikir subyek AHY sebab melamun yang berpengaruh pada perilaku dan emosional subyek AHY sehingga dapat mampu beraktivitas sosial
2. **Perilaku Melamun** merupakan suatu kegiatan yang dilakukan subyek AHY sering melamun dan begadang di malam hari sampai menjelang waktu subuh tanpa tujuan yang jelas sehingga membebani subyek AHY berkurang jam tidurnya atau bahkan sampai terjaga sepanjang malam.
3. **Aktivitas Sosial** merupakan skor yang diperoleh dari hasil kegiatan yang dilakukan subyek AHY meliputi mencuci, memasak, mengasuh anak dan bergaul dengan tetangga..

B. Subjek Penelitian dan Target Perilaku.

Subjek dalam penelitian ini adalah AHY sebagai korban KDRT, merupakan seorang perempuan yang bersia 30 tahun ibu rumah tangga dan

pekerjaannya serabutan tidak menentu serta memfikirkan masalah pola pikir yang salah sehingga berdampak pada perilaku Musliman dan kewilahan dalam melakukan aktivitas sosial. Target penelitian yang ingin diteliti yaitu perilaku yang mengpengaruhi aktivitas sosial subyek.

C. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Alat ukur yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu skala perbedaan semantik. Skala ini diperkenalkan oleh Osgood untuk mengukur sikap/karakteristik yang dimiliki oleh seseorang. Alat ukur ini diciptakan dan dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan hasil bimbingan dan konsultasi dengan ahli. Bentuk alat ukur ini bukan pilhan ganda atau checklist, tetapi terdiri dalam satu garis kontinum dimana jawaban "sangat positif" terletak di bagian kanan garis, dan jawaban "sangat negatif" terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Alat ukur perbedaan semantik ini merupakan penyempurnaan dari skala Likert yang tidak dapat menjangkau respon yang bersifat multidimensi yang tersusun dalam satu garis kontinum. Dalam penelitian, skala rating yang digunakan adalah 4 titik. Nilai 1 adalah titik terendah dan nilai 4 adalah titik tertinggi. Peneliti menyusun item-item pernyataan dari masing-masing aspek. Pernyataan dilengkapi dengan 4 jawaban alternatif yaitu setengah (nilai 4), kadang-kadang (nilai 3), jarang (nilai 2), dan tidak pernah (nilai 1).

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur:

Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat yang mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Sugiyono (2012:121) menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Instrumen-instrumen dalam ilmu sosial memang sudah ada yang baku karena telah teruji validitas dan reliabilitasnya, tetapi ada juga yang belum baku bahkan tidak ada. Oleh karena itu, peneliti perlu menyusun sendiri instrumen dan mengujikembali validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun di bawah ini validitas dan reliabilitas alat ukur sebagai berikut:

1. Validitas Alat Ukur.

Dalam Sugiyono (2012:123) menyatakan bahwa instrumen yang valid perlu memiliki validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal dikembangkan berdasarkan teori yang relevan sedangkan validitas eksternal dimusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas konstruksi. Penataan validitas konstruksi ini dikoreksikan instrumen penelitian yang digunakan lebih mengarah pada pengukuran sikap, pendapat, atau persepsi seseorang. Pengujian validitas konstruksi menggunakan pendapat dari ahli, dalam hal

ini setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek-aspek yang akan diukur berdasarkan teori penelitian, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli (dosen perimbang). Setelah pengujian konten dari ahli dan disetujui, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Selanjutnya, setelah data diperoleh maka dihitung dan dilakukan dengan analisis faktor yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Uji validitas alat ukur yang digunakan adalah uji statistik dengan rumus korelasi product moment dan Pearson, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Korelasi Product Moment

N = Jumlah subjek

$\sum x$ = Jumlah nilai tiap butir

$\sum y$ = Jumlah nilai total butir

$\sum xy$ = Jumlah perkalian antara skor butir dengan skor total

x^2 = Jumlah kuadrat skor butir

y^2 = Jumlah skor total

2. Reliabilitas Alat Ukur.

Validitas sebuah data harus didukung oleh reliabilitasnya agar hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan diskusi kebenarannya. Reliabilitas dapat menentukan kualitas penelitian dan memungkinkan sejauh mana data

yang diperoleh dapat diukur secara akur dan tepat. Pengujian reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan pengujian *internal consistency*. Pengujian ini dilakukan dengan cara menguji coba instrumen se kali saja, kemudian data yang diperoleh dilakukan analisa dengan uji koefisien *Alpha Cronbach*, dengan rumus sebagai berikut:

$$\alpha_{xx} = \frac{K}{K-1} \left[1 - \frac{\sum \tau_i^2}{\sum \tau_i^2} \right]$$

Dimana:

K = jumlah item

τ_i^2 = varians test

τ_i^2 = varians tiap item

$\sum \tau_i^2$ = jumlah varians seluruh item

Secara empirik, bahwa tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas, angka koefisien reliabilitas berada dalam rentang 0,0 sampai 1,0, artinya bahwa semakin koefisien mendekati angka 1,0 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Namun sebaliknya, jika koefisien reliabilitasnya mendekati 0,0 artinya bahwa reliabilitasnya semakin rendah. Pengujian reliabilitas alat ukur ini menggunakan program komputer SPSS versi 22.0.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Tawney dan Gast dalam Sunardi (2006:17) menyatakan bahwa terdapat tiga macam prosedur percautan data yang digunakan dalam penelitian modifikasi perilaku, yaitu percautan data secara otomatis, percautan data dengan produk pertemuan, dan percautan data dengan observasi langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Angket atau kuesioner.

Menurut Soehartono (2008:65), mendefinisikan bahwa angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menyediakan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden/subjek penelitian. Angket dan kuesioner ini berisi pernyataan yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam aktivitas sosial dan melalui sehingga pengisiannya harus bersifat jujur. Angket ini diberikan kepada subjek AHY dengan tujuan agar memperoleh data sebelum dan setelah intervensi.

2. Observasi.

Observasi merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan tanpa mengajukan pertanyaan. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati secara langsung semua proses yang terlihat dan terdengar dari suatu fenomena penelitian. Dalam proses observasi ini, peneliti mengamati kemasukan target perilaku yang ingin diubah dari subjek AHY dan melakukan pengukuran sebelum, setelah,

den saat intervensi. Teknik ini dilakukan secara berulang-ulang selama berlangsungnya penelitian. Informasi yang digali melalui kegiatan observasi ini berkaitan dengan kondisi aktivitas melamun dan aktivitas sosial subyek AHY.

3. Wawancara.

Peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau subyek penelitian. Wawancara ini menggunakan jenis pertanyaan yang semi terstruktur dan berpedoman pada seperangkat pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan tujuan risalah. Informasi yang ingin digali melalui kegiatan ini meliputi aktivitas sosial subyek AHY. Selain itu juga, peneliti menggali informasi terkait dengan aktivitas melamun yang sering dilakukan subyek AHY.

4. Studi dokumentasi.

Studi dokumentasi ini sebagai pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data untuk mencari keterkaitan informasi yang telah diperoleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti membaca dan mempelajari literatur atau kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibudapi oleh subyek AHY.

F. Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian desain subyek tunggal (SSD) yaitu analisis visual dengan menggunakan statistik deskriptif yang sederhana. Tujuan utama analisis data dalam bidang modifikasi perilaku yaitu untuk mengetahui efek atau pengaruh intervensi terhadap perilaku

usuran yang ingin diuji (Samuel, 2006:63). Adapun komponen analisis data dalam penelitian ini antara lain:

1. Analisis dalam kondisi.

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap perubahan data yang terjadi pada suatu kondisi misalnya kondisi *baseline* atau kondisi intervensi. Komponen yang dianalisis dalam kondisi ini meliputi panjang kondisi, kecenderungan arah, tingkat stabilitas, tingkat perubahan, jejak data, dan rentang.

2. Analisis antar kondisi.

Peneliti melakukan analisis perbandingan antara kondisi *baseline* dengan kondisi intervensi. Kegiatan analisis ini dapat dilakukan apabila kondisi sudah dapat dikatakan stabil dan tidak terjadi *overlap*. Komponen utama yang perlu dianalisis meliputi jumlah variabel yang diuji, perubahannya kecenderungan dan efektivitas, perubahan stabilitas, perubahan level, dan data samping tindih (*overlap*). Perlu diingat bahwa dalam melakukan analisis antar kondisi ini, kondisi *baseline* dan kondisi intervensi perlu memiliki tingkat stabilitas yang konsisten.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang bersifat tindaknya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penindasan rumah tangga termasuk aksaraan untuk melakukan pernafasan, pemukulan, atau penampakan kemerdakaan secara melintasi batas dalam lingkup rumah tangga.

Lebih jauh lagi menurut Maggi Hamza (2012) bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau aksaraan pada nyawa.
2. Tindakan tersebut dimulihkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat penghinaan dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk bisan, perampasan kebebasan, dkk.
4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan.
5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

2.2. Bentuk KDRT.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tidak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

I. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jantung sakit atau bila berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjeritak), menendang, menyabut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bila-bila, muka lebam, gigi putus atau bekas luka lainnya.

a. Kekerasan fisik berat

Berupa penganiyauan berat seperti mencolong memukul, menyudut, melakukan percobaan pembunuhan dan serupa perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- 1) Cedera berat
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- 3) Pingsan
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- 5) Kehilangan salah satu panga indra.
- 6) Mendapat racun.
- 7) Menderita sakit lumpuh.
- 8) Terginggurunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- 9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- 10) Kematian korban.

b. Kekerasan fisik ringan,

Berupa menanggur, menjatuhkan, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- 1) Cedera ringan
- 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- 3) Melakukan rujukan kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak bersyra dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinian, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir seseorang dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksa seseorang bertindak.

a. Kekerasan psikis berat;

Berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewerangan, perekahaan dan penghinian, dalam bentuk pelecehan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghinai, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, sekalau dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat.

b. Kekerasan psikis ringan,

Berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewerangan, perekahaan dan penghinian, dalam bentuk pelecehan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan

yang menindakkan atau menghinai; pengintipan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolan (menjauhkan) dari kebutuhan batinnya, memaksakan hubungan seksual, memaksa seseorang seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

a. Kekerasan seksual berat,

berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kostek fisik, seperti merabu, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, menungkal serta perluatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terihuk, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, menyulitkan dan atau menyiksaan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang sebenarnya difindungi.
- 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

b. Kekerasan seksual ringan,

Berupa per�ahan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gunaan pomo, salon, ejekan dan jukkes dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dibendaki korban berasal mislebihkan dan atau menghina korban.

4. Kekerasan Ekonomi

- Setiap orang dilarang mewelastarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku bagiya atau karena perpotongan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, pembiayaan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri
- Memaksa korban bekerja dengan cara eksplisitif termasuk pelacuran.
 - Melarang korban bekerja tetapi mewelastarkannya.
 - Mengambil tanpa sepengertian dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban

2.3. Penyebab KDRT

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka (2016) sebagai berikut:

- Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkomunikasi sejak lama dalam kebiasaan dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus memiliki sejuta yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyababkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istriya.

2. Ketergantungan ekonomi.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menutup semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keru dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan persidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrianya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari tiga kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketertinggalan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhi keinginan, kembali dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak meikukuhkan perlawanan. Hal ini dilakukan oleh anggaman bahwa jika perempuan dewi maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggaman di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

Jika di mana telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, pertimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, pengusiam ekonomi baik yang mereka

suami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat memicu perselingkuhan dan selanjutnya dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bila di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikalah.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal domesasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan kehorma, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

a. Pecisifism atau kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kabilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Bebas pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya incanggung behan sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki mewarai hukum, mengalihfokuskan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hal dan kewajiban wanita. Laki-laki mempunyai hak untuk melindungi kekerasan sebagai sifat bagi melainkan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi terib.

c. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diceritakan sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang berlindak dalam konteks harmoni keluarga.

2.4. Penanggulangan KDKF

Gejala-gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, perih mata takut, sedih, putus asa, terlalu lelah dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, merasakan nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bensikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Jika anda membaca gejala-gejala di atas, tentu anda akan menyadari bahwa akibat kekerasan yang paling fatal adalah merusak kurdisi psikologis yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan.

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a. Perlu ada kriminan yang kuat dan zikir yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan perlu kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga semua anggota keluarga dapat saling mengaburungi setiap pendapat yang ada.

- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kemanan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilibasid dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka masih bagi kita untuk melakukan aktifitas. Jika tidak ada rasa kineruas atau yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e. Secorang istri harus mampu mengkoordinir beragam keuangan yang ada dalam keluarga. sehingga seorang istri dapat mengalami apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekuatan ekonomi dalam keluarga dapat ditarik dengan baik.

Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka menyatakan perlu digalakkan penerapan HAM dan pembentukan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, meningkatkan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Selanjutnya untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memahami kondisi psikologinya. Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh Psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkaak dan belajar untuk berempati dengan mengalami tipe kognitif. Karena tinggi adanya perasaan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istriya maka kekerasan akan kembali terjadi.

Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku assertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan pada LSM yang memanggali kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan. Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok dimana menggruping dapat melakukan sharing sehingga menemblokir keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang seharusnya dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling cintai. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap assertif dan memanage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan memanage emosi sedari mungkin turut semua itu harus diwasi dari orangtua. Mengalami KDRT membawa akibat – akibat negatif yang berkomplikasi mempengaruhi perkembangan lelah di masa mendatang dengan banyak cara. Dengan demikian, perhatian utama harus diarahkan pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terjadi pengintipan dan meminimalkan efeknya yang memungkinkan ada beberapa solusi untuk mengatasi KDRT antara lain :

1. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan HAM.
2. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Dengan cara mengulih pondasi KDRT di tingkat masyarakat pertama – tama dan terutama membuktikannya.
3. Adanya konsensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
4. Mengkampanyekan penolotongan terhadap penyalangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan benci, menghibur dan patut menerima penghargaan.

5. Peran Media massa. Media cetak, televisi, bioskop, radio dan internet adalah media-sistem yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT bagaimana media massa dapat memberikan suatu berita yang bisa merubah suatu pola budaya. KDRT adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara sekecil apapun bentuk dari penganiayaan.
6. Mengalihkan korban dalam menyelesaikan perselisihan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban akan lebih terpuaskan dan terhindari serta komelor dapat dengan cepat mendapat pemulihannya secara psikis.

2.5. Dampak KDRT

Karena kekerasan sebagian besar tersebut di atas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang memimpin istri adalah:

1. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri melelahan atau sakit fisik dikarenakan kita sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
2. Kekerasan sekalau dapat mengakibatkan istri atau bukan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi kensetan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks.
3. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kuper, serta depresi yang mendalam.
4. Kekerasan ekonomi mengakibatkannya terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adanya dampak-dampak ini dapat berupa efek yang secara langsung dialami oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia alami terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bukan, sebagian dari anak yang hidup di tengah kekerasan seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kurang karena kehadiran anak terhadap bahan merokok siap suami tetapi masih sebaliknya. Menurut hasil penelitian tim Kalyanamitra, menyatakan kekerasan adalah pengalaman yang amat traumatis bagi anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak membuat anak tersebut memiliki kecenderungan seperti gugup, gampang cemas ketika menghadapi masalah, sering ngompol, gelisah dan tidak tenang, jelek prestasinya di sekolah, mudah terserang penyakit seperti sakit kepala, perut, dan sinus, kram kepala berulang. Ketika bermain sering memainkan bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, suka menggigit, dan suka melakukan pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai.

Kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga timbul pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiyauan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa:

1. Setiap-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan.
2. Tidak perlu menghormati perempuan.
3. Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan adalah baik dan wajar.

- c. Semua variabel residu tidak mempunyai hubungan satu sama lain, salah satunya sobut sebagai multicolinearitas, sehingga semua variabel bebas efisien mempengaruhi variabel terikat
- d. Pola hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat tidak timbul balik dan didukung oleh hasil kajian teoritik.

Sejalan dengan hal tersebut pengujian yang telah dilakukan, meliputi:

- a. Mengalihkan data berskala ordinal menjadi data berskala interval melalui teknik statistik
- b. Pola hubungan yang ditunjukkan oleh data variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan hubungan linear
- c. Pengujian kenormalan data dan multicolinearitas dengan *one sample Kolmogorov-Smirnov test* menghasilkan nilai signifikansi 0,85 ($>0,05$) sehingga terbukti bahwa variabel terikat mengikuti distribusi normal. Pengujian multicolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), saat pengujian analisis jalur berdasarkan nilai VIF dipastikan tidak ada gejala multicolinearitas.
- d. Pola hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat telah diuji secara teoritik yang menunjukkan adanya atau hubungan sebab akibat.

Sesuai dengan tujuan penelitian, uji perhitungan struktur variabel pengaruh variabel penghargaan diri (X_1) dan dukungan sosial (X_2) terhadap pemecahan masalah (Y) adalah sebagai berikut:

Pada sub struktur ini diuji berapa besar pengaruh penghargaan diri (X_1) dan dukungan sosial (X_2) terhadap pemecahan masalah (Y) di Kabupaten Scheng. Metode analisa yang digunakan adalah *Path Analysis*. Adapun hasil *Path Analysis* dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Koeffisien Korelasi Multiple

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 ^a	.705	.692	12.2179

^a. Predictors: (Constant), dukungan sosial, penghargaan diri

Tabel di atas menjelaskan bahwa koeffisien determinasi (R^2) sebesar 0,705, hal ini berarti bahwa 70,5% variabilitas variabel pemecahan masalah dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam hal ini penghargaan diri (X_1) dan dukungan sosial (X_2) yang juga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh bersama-sama antara penghargaan diri (X_1) dan dukungan sosial (X_2) terhadap pemecahan masalah (Y) sebesar koeffisien determinasi ($R^2 = 70,5\%$) atau ini juga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel-variabel di luar model yaitu sebesar $1 - R^2 = 0,295$ (error). Besarnya nilai koeffisien jalur dari masing-masing variabel terikat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Nilai-nilai Standardized Coefficients:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	0.232	17.590		
	Penghargaan diri	.763	.375	.172	.207 .047
	Dukungan sosial	1.046	.116	.363	.014 .000

^a. Dependent Variable: pemecahan masalah

Tabel di atas menjelaskan nilai standardized coefficients atau koefisien jalur dari masing-masing dimensi dengan penjelasan sebagai berikut:

- Koefisien pertama >0.172, maknanya adalah bahwa variabel penghargaan diri (X_1) berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah.
- Koefisien kedua = 0.763, maknanya adalah bahwa variabel dukungan sosial (X_2) berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah.

Hasil pengolahan data dapat dibuat dalam dimensi diagram jalur dan persamaan struktural dengan menyertakan koefisien estimasi hasil pengolahan data, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = 0.172X_1 + 0.763X_2 + \epsilon$$

Dimana:

$$X_1 = \text{Penghargaan diri}$$


$$X_2 = \text{Dukungan sosial}$$

Y = Pemetahan masalah

ϵ = Epsilon

Mengacu pada tabel koefisien korelasi multiple untuk struktur yang diajukan, nilai koefisien determinasi multiple dan seluruh variabel eksogenus yang diajukan adalah sebesar $R^2 = 70,5\%$, nilai determinasi multiple ini merupakan kuadat dari nilai koefisien korelasi multiple $R = 0,840$; nilai R^2 ini menunjukkan bahwa derajat pengaruh variabel penghargaan diri (X_1) dan Dukungan sosial (X_2) terhadap y jika dihubungkan dengan variabel lain yang tidak diterbiti.

Berdasarkan nilai-nilai koefisien jalur tersebut dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh X_1 ke Y adalah sebesar 0,077, pengaruh X_2 ke Y adalah sebesar 0,628, dengan besarnya pengaruh variabel lain adalah sebesar 0,295 untuk lebih jelasnya besar pengaruh dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1: Besarnya Pengaruh Variabel X_1 dan X_2 ke Y

Perhitungan yang menghasilkan besarnya nilai-nilai pengaruh tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengaruh X_1 terhadap Y

Untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebagai berikut :

A. Pengaruh langsung

$$Y \leftarrow X_1 \rightarrow Y = \rho_{111} \cdot \rho_{121}$$

$$= \{0.172\} \{0.172\}$$

$$= 0.031.$$

B.Pengaruh tidak langsung

$$Y \leftarrow X_1 \Omega X_2 \rightarrow Y = \rho_{111} \cdot \rho_{120} \cdot \rho_{211}$$

$$= \{0.172\} \{0.352\} \{0.763\}$$

$$= 0.046.$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimana X_1 terhadap Y adalah:

$$(Y \leftarrow X_0 \rightarrow Y) + (Y \leftarrow X_1 \cap X_2 \rightarrow Y) + (Y \leftarrow X_1 \cap X_3 \rightarrow Y)$$

$$= 0.031 + 0.046$$

$$= 0.077$$

Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaruh X_1 terhadap $Y = 3,1\%$
- 2) Pengaruh X_1 terhadap Y melalui $X_2 = 4,6\%$

Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X_1 terhadap Y adalah

7,7%.

b. Pengaruh X_2 terhadap Y

Untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X_2 terhadap Y adalah sebagai berikut :

- i) Pengaruh langsung

$$Y \leftarrow X_2 \rightarrow Y = \beta_{02} + \beta_{12} X_2$$

$$= (0.263)(0.64)$$

$$= 0.168$$

- 2) Pengaruh tidak langsung

$$Y \leftarrow X_1 \cap X_2 \rightarrow Y = \beta_{01} + \beta_{11} X_1 + \beta_{21} X_2$$

$$= (0.172)(0.352)(0.763)$$

$$= 0.046$$

Berbaskan hasil perhitungan di atas, maka jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X_2 terhadap Y adalah:

$$\begin{aligned} & \{Y - X_2 - \bar{Y}\} + \{Y - X_2 | \bar{X}_1 - \bar{Y}\} + \{Y - X_2 | \bar{X}_1 - \bar{Y}\} \\ & = 0.582 + 0.046 \\ & = 0.628 \end{aligned}$$

Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut:

- 3) Pengaruh X_2 terhadap $Y = 58.2\%$
- 4) Pengaruh X_2 terhadap Y melalui $X_1 = 4.6\%$

Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X_2 terhadap Y adalah 62.8%.

Pengaruh bersama-sama X_1 dan X_2 terhadap Y adalah 70.5%.

Hasil perhitungan secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Rekapitulasi Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y .

No	Indikator	Pengaruh langsung dan tidak langsung (%)	Kumulatif
1	Pers	7.7	7.7
2	Pers	62.8	70.5
Pengaruh Variabel lain		29.5	
Total Pengaruh		100.00	

Sumber: Data Hasil Penelitian yang Diketahui, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa variabel dukungan sosial memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kemampuan pemecahan masalah, selanjutnya Sedangkan pengaruh variabel yang terkedi terhadap pemecahan masalah adalah variabel penghargaan diri.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menguatkan temuan penelitian Al Falah dan Syafiq (2014) bahwa dukungan sosial dari saudara, masyarakat, dan pemerintah dalam bentuk bantuan materi dan dukungan moral, membantu perempuan miskin tulang punigging keluarga dalam menutup kesulitan memenuhi kebutuhan. Penelitian ini lebih mudah menunjukkan berapa besar pengaruh dukungan sosial dan faktor lain. Dalam kalangan perempuan miskin ditemukan bahwa kemampuan pemecahan masalah lebih dipengaruhi oleh dukungan sosial (63%) daripada penghargaan diri yang menjadi energi bagi upaya pemecahan masalah sosial secara mandiri (7%), juga faktor lain (30%).

Besarnya pengaruh dukungan sosial dalam pemecahan masalah perempuan miskin dapat menjelaskan mengapa penelitian terdahulu yang dilakukan Darmasari dan Aprieningtyas (2014) memimpulkan bahwa kekuatan berbagai bentuk coping strategies penting miskin masih rapuh untuk mendukung ketahanan pangan. Ketika perempuan miskin masih belum memiliki percaya diri, belum kuat mental dirinya secara positif, maka potensi kekuatan yang dimilikinya tidak diambilang dan didayagunakan secara optimal. Tingkat penghargaan diri yang rendah umumnya belum tinggi dapat membuat mereka kurang memiliki ketumbuhan untuk pencapaian yang umumnya tinggi.

Kerugian terhadap kemampuan diri membuat perempuan miskin lebih mengandalkan mencari dukungan, dimana sumber dukungan bagi perempuan miskin adalah keluarga dan masyarakat. Keluarga menjadi sumber dukungan pertama ketika miskin mengalami kesulitan. Dukungan selain secara alamiah dari keluarga dan masyarakat juga diperkuat dengan program pemerintah seperti melalui POK maupun program PEKKA.

Pembagian peran gender yang tidak setara dan stereotipe negatif bahwa perempuan bergantung pada suami membuat perempuan cukup sulit dari perlu waktu cukup lama untuk menyewaikan diri dan bangkit ketika kisihangan suami. Sikap tergantung sebelumnya membuat perempuan membatasi aksesnya pada ketergantungan untuk mandiri, terutama dalam peran ekonomi.

Penelitian ini juga mengungkap kemungkinan faktor lain dalam menjelaskan kemampuan pemecahan masalah/kemampuan yang berkaitan dengan umur, pengalaman interaksi, serta kebiasaan jalinan dapat menjelaskan mengapa dukungan muda ditujukan dusia lebih tua daripada usia dewasa muda. Ada kemungkinan pendidikan juga berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah, namun pola data hasil penelitian menunjukkan kemungkinan pengaruh kemampuan lebih besar. Kemungkinan zengarnah kedua variabel lain di luar variabel tersebut tidak dapat diujicobakan secara mendalam dalam penelitian ini karena jumlah sampel yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat digeneralkan implikasi yang ada terkait dengan kemampuan pemecahan masalah perempuan miskin kepala keluarga. Perlu upaya yang lebih dalam mengembangkan potensi dan kekuatan perempuan kepala keluarga untuk membangun kemandirian, karena besarnya pengaruh dukungan sosial bagi perempuan miskin maka dukungan sosial harus lebih banyak dianalisis untuk mengembangkan potensi dan kekuatan, membangun percaya diri, dan memberdayakan untuk membangun kemandirian dalam memecahkan masalah dan berkontribusi bagi masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Intervensi yang menguatkan penghargaan diri, membangun kebutuhan pencapaian lebih baik (need for achievement) harus menjadi bagian dalam program pemberdayaan perempuan. Selain penghargaan diri, perlu penelitian lebih lanjut dengan sampel lebih besar khususnya untuk mengungkap dan membuktikan faktor-faktor lain praktik pekerjaan sosial dalam penanganan kemiskinan hendaknya mengoptimalkan

sumberdaya lokal, seperti keberadaan organisasi masyarakat Pemberdayaan Perempuan Rapsia Keluarga dan organisasi Pemberdayaan Rasaahersan Keluarga.

D. Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi hasil penelitian bagi sasaran/sbjek penelitian

a. Karakteristik Responden

Wanita rawan sosial ekonomi sebagian besar berumur 60 tahun lebih dan merupakan janda yang sudah berseri dengan suaminya, tingkat pendidikannya pun rata-rata hanya terbatas di tingkat SD dengan sebagian besar bermata pencarihan sebagai buruh tani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran penelitian ini menunjukkan hal yang sangat positif dilihat di laporan pada saat menjawab pertanyaan dasar daya juang mereka untuk mempertahankan kehidupan keluarga.

b. Permasalahan psiko sosial ekonomi

Semua responden yang diteliti mengatakan bahwa mereka merasa kehilangan akan suaminya, namun dalam pelaktuannya karena begitu banyaknya kegiatan sosial yang dilaksanakan untuk mempertahankan kehidupan keluarga, sekarang-skarang tidak merasa kehilangan suami akibat situasi tersebut. Bahkan, mereka dapat melaksanakan peran ganda sebagai ayah bagi anak dan juga ibu bagi anaknya serta mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Adapula beberapa responden yang mengatakan, "Lebih rugus gak punya suami daripada gak kontrasepsi nafkah".

- c. Tingkat kemampuan memecahkan masalah

Dalam kemampuan mereka memecahkan masalah, ada dua cara yang mereka lakukan, yaitu memecahkan sendiri masalahnya dan meminta bantuan kepada orang lain. Dua cara ini dilakukan sesuai dengan kepentingan masing-masing, yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri dilakukan pada saat menghadapi masalah yang seberhana, sedangkan membutuhkan bantuan orang lain biasanya diperlukan saat masalah datang diluar kemampuannya sendiri.
 - d. Tingkat penghargaan diri responden

Tingkat penghargaan terhadap diri sendiri dapat diterima dari orang-orang yang sangat dekat dengan dirinya dan dapat bekerja dengan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga dilakukan dengan selektif kepada orang-orang yang dekat dengan responden
 - e. Dukungan sosial

Dukungan sosial yang diterima responden biasanya tidak berbeda dengan kemampuan memecahkan masalah. Cara ini dilakukan karena responden merasa didukung oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan.
2. Implikasi hasil penelitian bagi pengembangan teori/konsep dan praktik pekerjaan sosial
- Teori psiko sosial ekonomi, kemampuan memecahkan masalah, penghargaan diri, dan dukungan sosial dapat menjadi bahan pemikiran yang sangat luas yang ke depannya dapat memfokuskan diri dari satu aspek kepada perempuan yang mengalami kemiskinan di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga bisa mengaitkan teori ini kepada teori pekerjaan sosial yang sangat

bermanfaat untuk melihat berbagai permasalahan aspek yang dialami perempuan khususnya mereka yang telah kehilangan suami.

3. Implikasi hasil penelitian bagi pengembangan kebijakan dalam penanggulangan Masalah Perempuan Miskin sebagai Kepala Keluarga

Implikasi hasil penelitian bagi pengembangan kebijakan dapat memperbaiki kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan :

- a. polisi sosial ekonomi bagi perempuan yang kehilangan suami
- b. mempertimbangkan kebijakan dengan melihat kemampuan perempuan memecahkan masalah
- c. kebijakan yang berkaitan dengan kesampaian perempuan memecahkan masalah
- d. kebijakan yang memperhatikan tentang penghargaan diri perempuan
- e. Kebijakan yang berkaitan dengan dukungan sosial

4. Implikasi hasil penelitian bagi kegiatan penelitian yang akan datang

Disarankan untuk penelitian yang akan datang dapat dijadikan acuan umum hasil penelitian ini. Harapannya ke depan dapat lebih spesifik meneliti tentang polisi sosial ekonomi, kemampuan memecahkan masalah, penghargaan diri, dan dukungan sosial dari perempuan.

BAB V


PEMUTUP

A. KESIMPULAN

1. Masih cukup banyak perempuan kepala keluarga yang termasuk pada kelompok masyarakat paling miskin
2. Pada umumnya perempuan miskin di lokasi penelitian mampu memecahkan masalah psiko sosial ekonomi, baik dengan berfokus pada emosi maupun berfokus pada pemecahan masalah.
3. Meskipun demikian, kemampuan tersebut belum terlalu kuat karena lebih banyak dipengaruhi oleh dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat, juga program pemerintah yang kenyataannya belum optimal dalam mengembangkan komunitas.
4. Komunitas tidak sejuk dibangun melalui peningkatan keterampilan ekonomi dan bantuan simbolik untuk menciptakan usaha. Penguatan keterampilan psikologis (termasuk memelihara dan meningkatkan percaya diri dan penghargaan diri, *need for achievement*), serta keterampilan sosial, menjadi bagian penting yang harus menjadi target intervensi.

B. REKOMENDASI

1. Program penanganan kemiskinan hendaknya memberi prioritas pada kelompok perempuan kepala keluarga kerena mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat termiskin yang akhirnya juga relatif terbatas.
2. Program penanganan kemiskinan hendaknya dineragikan dengan organisasi masyarakat khususnya perempuan yang potensial, seperti PKK dan PEKKA.
3. Pekerja sosial dalam praktik langsung bekerja dengan perempuan miskin hendaknya melakukan intervensi yang menggunakan keterampilan psikologis sosial ekonomi serta menguatkan dukungan sosial dari lingkungan mereka secara terintegrasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Falati, Mu'minun Dzikri dan Muhammad Syafiq. 2014. *Studi Phenomenologi Perempuan Miskin Kota sebagai Tulang Punggung Keluarga*. Surabaya: Jurnal Penelitian Psikologi FIP UNESA. Vol 2 No.3 Tahun 2014.
- Azis, Riqq. 18 Maret 2012. *Definisi Harga Diri (Self Esteem) Menurut Para Ahli*. Diskusi melalui konselor-profesional.blogspot.co.id. Diunduh Jumat tanggal 8 April 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Tabel jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi 2013-2016*. Diunduh dari <http://www.bps.go.id/tabel/statistik/1209/> id/1219.
- Baldwin, E. S. 1988. *How to Design, Analyze, and Write Doctoral or Masters Research* (2nd ed.). Lanham: University Press of America.
- Carver, Jhon. 2001. *Women Coping Strategy in Community*. London: Max Milas.
- Dewi, A.S. 2014. *Hubungan Antara Strategi Coping dan Penyesuaian Diri Mahasiswa Tingkat Pertama dan Kedua*. Surabaya: Fakultas Psikologi UBAYA.
- Dumasiari dan Octemsi Dwi H. Ajoeningtias. 2014. *Coping Strategies Petani Miskin Dalam Penyelesaian Permasalahan Diversifikasi Konsumsi Pangan*. Purwokerto: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah SEPA. Vol. 10 No.2 Februari: 204-216.
- Faikih, Mansur. 2007. *Sab Ordinasi Perempuan dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Lexos.
- Keliat, Budi Anna, dkk. 2005. *Proses Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Kusnendi. 2005. *Analisis Jalin: Konsep dan Aplikasi dengan Program SPSS & Lisrel 8*. Bandung: Balai Penerbit Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Laufer, Mark. 2009. *Women Psychology in Modern Society*. London: Max Milas.
- Mutawali, Muh. 1987. *Peran Perempuan Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Lexos.
- Potter dan Perry. 2005. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*. Jakarta: EGC.

- Purwomo, Rahardyan. Posted 25 Februari 2012. *Pengertian Harga Diri dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Diakses melalui dym123.blogspot.co.id. Diunduh Jumat tanggal 8 April 2016.
- Runtanis, B. 2010. *Pendekatan Gender dalam Pekerjaan Sosial*. Bandung: STKS Press.
- Sarantakos, S. 1993. *Social Research*. Charles Sturt: University Revina.
- Soehartono, I. 1995. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Pendekatan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Social Latency*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subarto, Edi. 2009. *Komunikasi dan Sistem Perilaku Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Stuart, Gail and Sandra Sandeen. 2005. *Buku Ajar Kepemerintahan Dhuw*. Jakarta: EGC.
- Sugiyono. 2006. *Aplikasi penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemkinas dan Pengelolaan Dana Perayungan Mandat Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.